



KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman No. 100, Banyumas, Jawa Tengah 53116
Telp. (0421) 4211271, 4211272, 4211273, 4211274, 4211275
Email: info@banyumas.go.id, info@banyumas.go.id, info@banyumas.go.id, info@banyumas.go.id, info@banyumas.go.id
www.banyumas.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 5030/16/2021

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK DIPONEGORO 120 PURWOKERTO KULON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Diponegoro 120 Purwokerto Kulon Nomor 421.1/02/TK Dipk 120/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon, TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon mengajukan permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan satuan pendidikan formal taman Kanak-kanak,
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Diponegoro 120 Purwokerto Kulon dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/591/2021 tanggal 09 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Diponegoro 120 Purwokerto Kulon.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37).

KESATU

KESATU

Membagikan Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Formal kepada

Nama SPN

Taman Kanak-kanak Diponegoro 120
Purwokerto, Kulon

Nama SPN

2. Sudagaran I RT 002 RW 002 kel
Purwokerto Kulon Kec Purwokerto
Selatan Kat Banyumas

Nama Pimpinan SPN

Nuryati S Pd AUD

Nama Penyelenggara

TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon

Nomor induk Berusaha

1241000240887

Jenis Program Pendidikan

Taman Kanak-kanak

KEDUA

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
7. Menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya
8. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
9. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
10. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

B. Larangan

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

Keputusan yang akan pendidikan tanpa izin kepala Dinas
Pendidikan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas

Salah satu alasan negatif pembatasan selama 2 (dua) tahun
tanpa izin tanpa keterangan yang sah

Menyebabkan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebelum dengan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku

Salah yang dimaksud dalam KE SATU dapat dicabut dan dibatalkan
apabila

1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-
larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan
pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan
3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi
 Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian
 lembaga
5. Izin diperoleh secara tidak sah

KEEMPAT

Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan
pendidikan formal Taman Kanak-kanak terdapat kegiatan-kegiatan
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi
paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

Diterapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 September 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AMRIN MA'RUF

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal
PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan Dinas Pendidikan ;
6. Arsip.